



**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGURUS PGRI KABUPATEN MALANG**



**DAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
STUDI LANJUT PROGRAM MAGISTER BAGI GURU DI LINGKUNGAN PGRI
KABUPATEN MALANG**

NOMOR: 94/PKS/JTI/1320/XXIII/2026

NOMOR: 13.7.10/UN32.13/KS/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Belas, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. H. Dwi Sucipto, S.H., M.Pd.** yang diangkat berdasarkan Hasil Rapat Pleno Pengurus PGRI Kabupaten Malang Nomor: 81/BA/JTI/1320/XXIII/2025 tentang Penunjukan Plt. Ketua Pengurus PGRI Kabupaten Malang Periode Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus PGRI Kabupaten Malang, berkedudukan di Jl. Raya Karangpandan No. 21, Kec. Pakisaji, Kab. Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Prof. Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., Ph.D., Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor, Universitas Negeri Malang Nomor 8.1.149/UN32/KP/2026 tanggal 8 Januari 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah PGRI Kabupaten Malang, organisasi profesi guru yang bertugas menghimpun, membina, dan memperjuangkan kepentingan serta profesionalisme guru, serta berperan aktif dalam pengembangan pendidikan, peningkatan mutu sumber daya pendidik, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Negeri Malang, Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Pengurus PGRI Kabupaten Malang dan Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Malang dengan Nomor: 12.3.2/UN32.13/KS/2026 dan Nomor: 60/PKS/JTI/1320/XXIII/2026 tentang Kerjasama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

-1-

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tentang studi lanjut guru di lingkungan PGRI Kabupaten Malang pada Program Magister (S2) Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Malang (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1 PENDAHULUAN

- (1) Pelaksanaan kerjasama ini merupakan wujud pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pengurus PGRI Kabupaten Malang dan Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Malang dengan Nomor: 12.3.2/UN32.13/KS/2026 dan Nomor: 60/PKS/JTI/1320/XXIII/2026 tentang Kerjasama Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Perjanjian ini bertujuan
 - a. Meningkatkan kualitas guru di lingkungan PGRI Kabupaten Malang sesuai dengan program studi yang telah ditetapkan.
 - b. Meningkatkan kerjasama kelembagaan antara Pengurus PGRI Kabupaten Malang dan Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Malang.
- (3) Sasaran dari perjanjian ini adalah
 - a. Tenaga Pendidik (Guru) di lingkungan PGRI Kabupaten Malang sebanyak 44 orang sebagai peserta Program Magister pada Prodi S2 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2026/2027
 - b. Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Negeri Malang (UM) dalam hal ini Prodi S2 Pendidikan Dasar sebagai penyelenggara program kerjasama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) PARA PIHAK bekerjasama dalam rangka pelaksanaan pendidikan untuk 44 Orang Guru di lingkungan PGRI Kabupaten Malang mengikuti pendidikan di Prodi Magsiter (S2) Pendidikan Dasar SPs UM.
- (2) PIHAK KESATU memfasilitasi para tenaga pendidik untuk keperluan studi Program Magister (S2) di SPs UM PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU memfasilitasi para tenaga pendidik di lingkungannya selama mengikuti pendidikan dalam kurun waktu paling cepat 3 semester dan maksimal 2 (Dua) tahun atau 4 (Empat) semester.
- (4) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab untuk
 - a. Menyelenggarakan proses akademik untuk mahasiswa dari PIHAK KESATU, yang meliputi persiapan, seleksi peserta, orientasi studi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran/perkuliahhan, hingga wisuda;
 - b. Menyelenggarakan proses akademik yang terstandar dan berorientasi pada mutu;
 - c. Menyediakan fasilitas penggunaan laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas akademik lain yang digunakan untuk keperluan perkuliahan;
 - d. Memfasilitasi pembimbingan penulisan dan arahan karya ilmiah untuk dipublikasikan pada jurnal bereputasi;
 - e. Memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

-2-

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- f. Menyediakan pembimbing akademik yang berkualitas dan berdedikasi sesuai bidang keilmuan;
- g. Mengkoordinir peserta program untuk memberikan laporan individual kepada PIHAK KESATU secara *online* setiap semester.

(5) PIHAK KESATU berwenang untuk:

- a. Melakukan pembinaan kepada mahasiswa peserta program;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

(6) PIHAK KEDUA berwenang untuk :

- a. Melakukan koordinasi dan melibatkan PIHAK KESATU untuk melakukan pembinaan;
- b. Mengelola pelaksanaan program sesuai standar yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 4 (Empat) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka waktu pelaksanaan studi untuk Program Magister (S2) adalah maksimal 8 (Delapan) semester atau sesuai masa penyelesaian studi mahasiswa;
- (3) Program kerjasama ini dimulai pada semester gasal tahun akademik 2026/2027 dan berlaku selama 4 (Empat) tahun atau 8 (Delapan) semester;
- (4) Pelaksanaan studi Program Magister (S2) dilakukan dengan moda 60% *luring* dan 40% *daring*.
 - a. Pembelajaran *luring* dilakukan sebanyak 10x pertemuan, dengan 5 pertemuan dilaksanakan di Sekolah Pascasarjana UM, dan 5 pertemuan dilaksanakan di PGRI Kabupaten Malang
 - b. Pembelajaran *daring* dilakukan sebanyak 6x pertemuan, baik *sinkronous* maupun *asinkronous*, dengan memanfaatkan *siakad.um.ac.id* dan *sipejar.um.ac.id*
- (5) Jika ketentuan pada ayat (1) tidak terlaksana, mahasiswa secara individu membuat perjanjian tersendiri dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tentang kesediaan untuk tetap menyelesaikan studi.

Perjanjian ini dianggap tidak berlaku apabila:

- (1) Mahasiswa telah menyelesaikan masa studi;
- (2) Mahasiswa mengundurkan diri dari program studi magister atas kemauan sendiri;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi menyatakan mahasiswa tidak layak melanjutkan studi karena tidak mencapai standar mutu minimum prestasi akademik;
- (4) Terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan hukum formal negara Republik Indonesia;
- (5) Meninggal dunia;

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- a. Mendapatkan informasi utuh tentang proses belajar dan pembelajaran pada program magister program studi Pendidikan Dasar;
- b. Mendapatkan bantuan teknis yang kooperatif selama masa studi; dan
- c. Menambahkan afiliasi sekolah masing-masing sebagai afiliasi kedua pada publikasi jurnal nasional, dan Universitas Negeri Malang sebagai afiliasi pertama sebagai salah satu persyaratan lulus Program Magister Pendidikan Dasar.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Melengkapi persyaratan pendaftaran;
- b. Mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi secara online;
- c. Membayar biaya pendidikan untuk 44 orang mahasiswa;
- d. Melaksanakan mode pembelajaran secara hybrid, 60% secara luring dan 40% secara daring.
- e. Menyelesaikan masa studi paling lama 8 semester.

Pasal 5

DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Magister Program Studi Pendidikan Dasar ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa maksimal 4 tahun atau 8 semester.

Pasal 6

BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5.

Pasal 7

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan *studi lanjut program doctoral program studi Pendidikan Dasar* kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) Transfer pembayaran Semester Gasal 2026/2027 dan seterusnya ditujukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 Nama Rekening : XXX XXXX XXXX XXX
 Nomor Rekening : XXX-XXXX-XXXX-XXX
 Nama Bank : BANK XXXX
 Notifikasi Surel : kerjasama@um.ac.id
- (5) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (12), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;

Paraf Pihak Kesatu				
Paraf Pihak Kedua				

- (6) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan kelas kerjasama program doktor pendidikan dasar kepada **PIHAK KESATU**;
- (7) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kelas kerjasama program doktor pendidikan dasar; dan
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:

Drs. Dwi Sucipto, S.H., M.Pd.

Jl. Raya Karangpandan No. 21, Kec. Pakisaji, Kab. Malang

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Pengurus PGRI Kabupaten Malang

Nama : Eko Hadi Nursamsi, A.Md., S.Sos.

Jabatan : Sekertaris PGRI Kabupaten Malang

Alamat : Jl. Raya Karangpandan 21 Pakisaji Malang

Telp : 081805061898

Email : sekertariatpgrikabmalang@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Universitas Negeri Malang

Nama : Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si

Jabatan : Ketua Program Studi S2 dan S3 Pendidikan Dasar

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telp : (0341) 551312

Email : kerjasama@um.ac.id

Pasal 9 **FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

Paraf Pihak Kesatu				
Paraf Pihak Kedua				

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 10
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA
Direktur
Sekolah Pascasarjana
Universitas Negeri Malang

PIHAK KESATU
Plh. Ketua
PGRI Kabupaten Malang

Prof. Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., Ph.D
NIP 198305302006041004

Drs. Dwi Sucipto, S.H., M.Pd.
NPA-PGRI : 35071928501

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Lampiran 1. Daftar Nama Calon Mahasiswa Program Kelas Kerjasama Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Malang dengan Pengurus PGRI Kab. Malang

NO	CABANG / KECAMATAN	NAMA LENGKAP & GELAR	LEMBAGA / SEKOLAH ASAL	PROGRAM STUDI
1	AMPELGADING	MOHAMMAD SYAMSUL BAHRI, S.Pd.I	SD NEGERI 1 TAMANSARI	S2 PENDIDIKAN DASAR
2	BANTUR	ITA RATNASARI, S. Pd. Gr	SD NEGERI 3 BANDUNGREJO	S2 PENDIDIKAN DASAR
3	BANTUR	TEGAR WAHYU MULYO RAHARJO, S.PD., GR.	SD NEEGRI 2 SRIGONCO	S2 PENDIDIKAN DASAR
4	BANTUR	YUMA CANDRA PUTRI MULYA, S.Pd., Gr.	SD NEGERI 02 SRIGONCO	S2 PENDIDIKAN DASAR
5	DAMPIT	NUR ZUBAIDAH, S.Pd	SD NEGERI 1 SUMBERSUKO	S2 PENDIDIKAN DASAR
6	DAU	VITA AURORA SUDIONO, S.Pd	SD NEGERI 2 KUCUR	S2 PENDIDIKAN DASAR
7	DONOMULYO	RETNO PUTRI CAHYANING JATI, S.Pd.,Gr.	SD Negeri 1 Purworejo	S2 PENDIDIKAN DASAR
8	DONOMULYO	YULINDA RIZKA FAHMI, S.Pd.	SD NEGERI 2 MENTARAMAN	S2 PENDIDIKAN DASAR
9	KALIPARE	MEWA ERNAWATI, S.Pd.	SD NEGERI 3 SUMBERPETUNG	S2 PENDIDIKAN DASAR
10	KALIPARE	NOVITA INDRIATI, S.Pd	SDN 1 Kalipare	S2 PENDIDIKAN DASAR
11	KARANGPLOSO	DEVIE EKA MARYANTI, S.Pd.	SDN 1 Donowarih	S2/ S3 PROGRAM STUDY LAIN
12	KARANGPLOSO	YAYUK ANISATUL UMA, S.Pd.SD.	SD Negeri 5 Ngenep	S2 PENDIDIKAN DASAR
13	KEPANJEN	PUTRI KUSNAWANG SASI, S.Pd, Gr.	SDN 2 PANGGUNGREJO	S2 PENDIDIKAN DASAR
14	LAWANG	CHARELA MARINTAN, S.Pd	SD NEGERI 2 SUMBERNGEPOH	S2 PENDIDIKAN DASAR
15	NGAJUM	DIAH AMALIA, S.Pd.	SD NEGERI 3 KRANGGAN	S2 PENDIDIKAN DASAR
16	NGAJUM	NOVITARIA, S.Pd	SD NEGERI 2 BANJARSARI	S2 PENDIDIKAN DASAR

Paraf Pihak Kesatu

--	--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--	--

17	NGAJUM	YULI IKA TANTI, SPd	MI AL-HUDA BALESARI	S2 PENDIDIKAN DASAR
18	NGAJUM	ZAHROTUN NURIL LAILI, S.Pd.	SD NEGERI 3 KRANGGAN	S2 PENDIDIKAN DASAR
19	PAKIS	ANIK SISWATI,S.Pd.SD	SD Negeri 3 Banjarejo	S2 PENDIDIKAN DASAR
20	PAKIS	NELLA OKTAVIA,S.Pd	SD Negeri 2 Asrikaton	S2 PENDIDIKAN DASAR
21	PAKIS	ZAKIYA UMI MAHTUM,S.Pd	SD NEGERI 2 SAPTORENGGO	S2 PENDIDIKAN DASAR
22	PAKISAJI	DEWI DAMAYANTI, S.Pd	SD NEGERI 1 KEBONAGUNG	S2 PENDIDIKAN DASAR
23	PONCOKUSUMO	ANAS SODIQIN, S.Pd.SD	SD Negeri 2 Sumberejo Kec. Poncokusumo	S2 PENDIDIKAN DASAR
24	PONCOKUSUMO	DINDA AYU SEPTIANI, S.Pd.Gr.	SD NEGERI 2 PANDANSARI	S2 PENDIDIKAN DASAR
25	SINGOSARI	DEA NURIL KHASANAH, S.Pd	SD NEGERI 1 PAGENTAN	S2 PENDIDIKAN DASAR
26	SINGOSARI	NUR FAJRI MAULYDIA,S.Pd	SD NEGERI 1 PAGENTAN	S2 PENDIDIKAN DASAR
27	SINGOSARI	RIZKI MUBAROK, S.Pd., Gr.	SDN 1 PAGENTAN	S2 PENDIDIKAN DASAR
28	SINGOSARI	SUTOMO WIJIATMOKO, S. Pd	SD NEGERI 2 PAGENTAN	S2 PENDIDIKAN DASAR
29	SINGOSARI	WARNINDAH, S.Pd.	SD Negeri 1 Tamanharjo Singosari	S2 PENDIDIKAN DASAR
30	SUMBERMANJING WT	LULUK PUDI ASTUTIK,S.Pd	SD NEGERI 2 TAMBAKASRI	S2 PENDIDIKAN DASAR
31	SUMBERMANJING WT	SUKHUFUS SUAIDAH, S.Pd.	SD NEGERI 2 KLEPU	S2 PENDIDIKAN DASAR
32	SUMBERMANJING WT	SUTRINI, S.Pd	SD NEGERI 2 KLEPU	S2 PENDIDIKAN DASAR
33	TIRTOYUDO	HILDA MEGA PUSPITA, S.Pd	SD NEGERI SUKOREJO	S2 PENDIDIKAN DASAR
34	TIRTOYUDO	LUDY WIYONO, S. Pd. SD	SD Negeri 2 Jogomulyan	S2 PENDIDIKAN DASAR
35	TUMPANG	NELY RIDLO ILAHI, S.Pd, Gr.	TK BAYANGKARI TUMPANG	S2 PENDIDIKAN DASAR

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

36	TUREN	OKTAVIA IRAWATI, S.Pd	SMP MUHAMMADIYAH 10 TUREN	S2 PENDIDIKAN DASAR
37	WAGIR	AWAL ANDIKA PRANATA, S.Pd.SD.	SD Negeri 4 Bedalisodo	S2 PENDIDIKAN DASAR
38	WAGIR	DZAM DZAM UTAMI,S.Pd.SD	SD NEGERI 1 PETUNGSEWU	S2 PENDIDIKAN DASAR
39	WAGIR	NICKY NAWA ALDINA, S.Pd	SD NEGERI 3 GONDOWANGI	S2 PENDIDIKAN DASAR
40	WAGIR	RINA PUSPITA SARI, SPd	SD Negeri 2 Sumbersuko	S2 PENDIDIKAN DASAR
41	WAGIR	RINI WAHYUNINGSIH, S.Pd.SD	SD NEGERI 2 PANDANREJO	S2 PENDIDIKAN DASAR
42	WONOSARI	KUSNADI SUKADI, S.Pd.SD	SD NEGERI 4 KEBOBANG	S2 PENDIDIKAN DASAR
43	WONOSARI	LIKA ROKHMAWATI, S.Pd.SD	SDN 4 Bangelan	S2 PENDIDIKAN DASAR
44	WONOSARI	RIAN IMAWATI, S.Pd.SD	SD NEGERI 4 KEBOBANG	S2 PENDIDIKAN DASAR

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua